

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama terjadinya pandemi Covid-19 lalu, Indonesia terus berupaya untuk memulihkan angka kesehatan nasional dengan mengerahkan berbagai macam cara preventif maupun cara pengobatan. Cara preventif atau pencegahan dilakukan agar angka terjangkit Covid-19 tidak terus bertambah secara drastis, yang menyebabkan banyaknya korban jiwa di tanah air. Sedangkan, cara pengobatan dilakukan agar angka terjangkit Covid-19 dapat perlahan menurun akibat dari angka kesembuhan yang terus meningkat. Langkah-langkah besar maupun kecil diambil oleh pemerintah Indonesia melalui perpanjangan tangan yang fokus menangani isu-isu kejadian luar biasa seperti pandemi ini, yaitu Kementerian Kesehatan sebagai gugus terdepan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Menyusul pernyataan pemerintah bahwa Covid-19 tidak lagi memenuhi syarat sebagai pandemi, fase saat ini dapat dikategorikan sebagai fase pasca-pandemi, dimana penyakit ini bertransisi ke keadaan endemik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “endemik” mengacu pada penyakit yang menunjukkan pola penyebaran dalam wilayah geografis tertentu atau populasi tertentu. Menurut KBBI, pandemi ditandai dengan wabah yang meluas dan terjadi secara bersamaan di wilayah geografis yang luas. Contoh-contoh seperti ini tidak terkecuali dari peran strategi komunikasi yang berpengaruh di Kementerian Kesehatan, karena hal ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan risiko dan komunikasi strategis.

Setelah sudah meredanya kasus Covid-19 di Indonesia, Kementerian Kesehatan merubah fokusnya untuk pemulihan kesehatan nasional dengan programnya, yaitu Transformasi Kesehatan. Transformasi Kesehatan merupakan program yang diusung untuk memberikan perubahan dari pengobatan konvensional menuju pada pengobatan yang fungsional. Di sinilah strategi komunikasi Kementerian

Kesehatan mengambil perannya dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat luas serta menerima masukan bermanfaat yang kemudian dapat diolah menjadi suatu kebaruan dalam perencanaan strategis ke depannya. Dari banyaknya program yang sudah dan sedang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan, yang menjadi salah satu fokus dalam periode 2020-2024 ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang di dalamnya menyangkut perihal tentang:

1. Perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan.
2. Konsolidasi Organisasi Profesi (OP) dan pengalihan fungsinya ke Kementerian Kesehatan, sehingga menempatkan mereka di bawah pengawasan langsung.
3. Usulan penghentian pemberian Satuan Kredit Profesional (SKP) oleh OP.
4. Telah diambilnya keputusan untuk menghilangkan kolegium pendidikan kedokteran dan mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan ujian sertifikasi kompetensi dari kolegium tersebut kepada Kementerian Kesehatan.
5. Dokter asing tunduk pada revisi kebijakan dimana evaluasi atau pemeriksaan kesetaraan tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, penerimaan mereka akan ditentukan hanya berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh rumah sakit internasional.
6. Rumah sakit mendorong pengembangan dokter spesialis dengan secara aktif berkolaborasi dengan universitas. Individu dapat mengejar karir sebagai instruktur selama rentang waktu dua tahun. Pangkalan Rumah Sakit berfungsi sebagai bentuk dukungan dan bukan sebagai lembaga pendidikan.
7. Para profesional pelayanan kesehatan dapat menghadapi hukuman pidana berkisar antara 3 hingga 5 tahun jika terjadi kelalaian, sehingga membuat mereka bertanggung jawab atas tuntutan hukum yang meminta kompensasi dari pasien jika terjadi kesalahan.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran masyarakat sebagaimana berbagai sengkarut terkait isu Rancangan Undang-Undang Kesehatan disebabkan oleh lemahnya komunikasi publik Kementerian Kesehatan. Karena pada dasarnya, kecakapan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting agar persoalan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini tidaklah menjadi berlarut-larut dan ditemukan titik terangnya. Dari sinilah penulis melihat sebuah peluang untuk masuk ke ranah pemerintahan sekaligus kesehatan guna mempelajari bagaimana Kementerian Kesehatan dapat mengkomunikasikan dan membuat Rancangan Undang-Undang Kesehatan agar dapat diterima oleh masyarakat melalui peran aktif Komunikasi Strategis di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menggunakan saluran media sosial. Yang sebagaimana dijelaskan oleh Effendy (2011), strategi komunikasi adalah perencanaan efektif dalam penyampaian sebuah pesan yang dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh komunikan sehingga dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang.




Gambar 1.1 (a.) Gambaran Sosio-Demografi Indonesia 2023. & Gambar (b.) Monthly Active User dari Berbagai Platform Media Sosial

Sumber: DataReportal (2023)

Berdasarkan laporan data statistik yang diberikan oleh We Are Social, terlihat bahwa 60,4% penduduk di Indonesia aktif menggunakan internet, atau setara dengan total 212,9 juta orang pada Januari 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penggunaan internet. Sebagian besar penduduk Indonesia telah dihubungi secara efektif dan diberikan akses terhadap

layanan internet. Indonesia, dengan jumlah penduduk 276 juta jiwa, menempati peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi di internet, khususnya di bidang media sosial. Fenomena yang banyak diamati adalah mayoritas orang memiliki minimal satu perangkat seluler. Dalam konteks khusus di Indonesia, sebagian besar masyarakat aktif menggunakan platform media sosial, dan lebih dari 60% masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Statistik ini menyiratkan bahwa untuk setiap lima penduduk, tiga orang dapat diidentifikasi sebagai pengguna aktif media sosial.

Media sosial berfungsi sebagai platform yang memungkinkan individu terlibat dalam komunikasi interaktif, memungkinkan pertukaran dan ekspresi sudut pandang. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagai tujuan (Ardiansah & Maharani, 2021). YouTube dan Facebook terus mempertahankan statusnya sebagai platform media sosial utama di Indonesia. TikTok telah melampaui Instagram dalam hal popularitas, mengamankan posisi ketiga. Selain platform yang disebutkan di atas, termasuk Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Snapchat, empat jejaring media sosial terakhir kurang populer.



Gambar 1.2 Data Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia

Sumber: We Are Social (2023)

Tim kerja strategi komunikasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik bertugas memantau berbagai platform media sosial, antara lain Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube, sebagai sarana perencanaan strategis. Sebagaimana dinyatakan oleh Comcowich (2010), pemantauan media mencakup serangkaian prosedur sistematis yang melibatkan keterlibatan terus-menerus dengan sumber media melalui membaca, melihat, atau mendengarkan konten. Langkah selanjutnya melibatkan identifikasi, kategorisasi, penyimpanan, dan analisis konten yang mencakup subjek atau kata kunci tertentu. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk secara aktif mengumpulkan dan mengatasi berbagai perspektif dan keluhan dari masyarakat umum mengenai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait seperti usulan Undang-Undang Kesehatan. Fenomena ini berdampak pada luasnya manfaat pemantauan media, karena fenomena ini memperluas cakupan pemantauan media lebih dari sekedar analisis dan pengumpulan data yang hanya berasal dari sumber media berita online. Selain itu, kekhawatiran kontemporer mengenai media sosial diatasi melalui pemanfaatan layanan yang ditawarkan oleh vendor seperti Agramaya dan Binokular, yang menyediakan alat untuk memantau *mentions* dan menganalisis sentimen.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas pelaksanaan kerja magang memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas komunikasi strategis pada instansi pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Secara khusus, aktivitas pelaksanaan magang ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan turut serta membantu dalam proses kerja komunikasi strategis pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Mengimplementasikan kemampuan dan pengetahuan tentang komunikasi strategis yang sudah didapatkan ke dalam proses kerja di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas pelaksanaan kerja magang berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2023, dengan durasi seratus hari kerja atau setara dengan delapan ratus jam kerja sesuai dengan Panduan MBKM Magang Track 1 dan sesuai dengan arahan dari Program Studi. Berikut merupakan rincian dari aktivitas magang.

Hari : Senin - Jumat

Perusahaan : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12950.

Waktu : 07.30 - 16.00 WIB

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti pelatihan magang yang difasilitasi oleh Program Studi Komunikasi UMN melalui pemanfaatan teknologi *video conference Zoom*.
- 2) Mengisi KRS internship track 1 di myumn.ac.id dengan syarat telah menempuh 90 sks dan tidak ada nilai D, E, maupun F untuk semua mata kuliah. Serta melakukan *request* transkrip nilai dari semester awal hingga semester akhir yang telah ditempuh sebelum magang di gapura.umn.ac.id atau my.umn.ac.id
- 3) Individu diberikan kesempatan untuk mengirimkan KM-01 berkali-kali dengan mengisi Google Form yang disediakan melalui email. Hal ini merupakan bagian dari prosedur verifikasi posisi magang yang memenuhi kriteria yang diperlukan. Setelah memenuhi persyaratan, pelamar akan mendapat persetujuan berupa KM-02 (Surat Pengantar Magang) yang ditandatangani secara digital oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.

- 4) Untuk pengisian formulir KM-02, silakan kunjungi website merdeka.umn.ac.id. Formulir ini harus diserahkan hanya jika telah memperoleh izin yang diperlukan dari perusahaan atau institusi.
- 5) Pada tahap selanjutnya adalah KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Absensi Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), dan KM-07 (Formulir Laporan Verifikasi Magang) perlu dilengkapi untuk memfasilitasi pembuatan laporan magang.

B. Proses Administrasi Instansi Kementerian Kesehatan

Proses administrasi oleh instansi pemerintahan Kementerian Kesehatan dilakukan dengan pengajuan proposal lamaran kerja magang, *Curriculum Vitae* (CV), surat rekomendasi magang, surat keterangan mahasiswa aktif, transkrip nilai semester 1-5, serta surat pengantar magang (KM-02) melalui email rokomyanmas@gmail.com milik Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Kemudian, profil akan di *screening* oleh Tim Kerja Kepegawaian untuk kemudian dinyatakan lolos *screening* dan dapat melaksanakan proses kerja magang di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

C. Proses Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

- 1) Praktik kerja magang dijalankan dengan posisi sebagai Komunikasi Strategis pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 2) Penugasan dan kebutuhan informasi, didampingi langsung oleh Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi, Aji Muhawarman selaku Pembimbing Lapangan.
- 3) Pengisian dan penandatanganan formulir KM-03 sampai dengan KM-07 dilakukan pada saat proses praktek kerja magang berlangsung dan mengajukan lembar penilaian kerja magang KM-06 kepada Pembimbing Lapangan pada akhir periode magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktek Kerja Magang

- 1) Pembuatan laporan praktek kerja magang dibimbing oleh Silvanus Alvin selaku Dosen Pembimbing Magang melalui pertemuan via Google Meet, *chat* Whatsapp, serta *feedback* Google Docs.
- 2) Mengadakan bimbingan minimal delapan kali pertemuan sepanjang semester yang dilakukan untuk berkonsultasi mengenai magang dan laporan magang.
- 3) Melaporkan perkembangan laporan magang dan juga menyerahkan wewenang untuk memeriksa keseluruhan laporan magang kepada Pembimbing Magang.
- 4) Laporan praktek kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi untuk selanjutnya melalui proses sidang laporan magang.

